



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 500/038 /PAUD/DPMTSP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
DESA ARISAN DERAS KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/042/PAUD.2/Disdikbud-OI/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
13. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 022000534713
Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133
Kelurahan / Desa : Desa Arisan Deras
Kecamatan : Rantau Panjang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Eli Martini, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA : Pemegang izin :
4. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Arisan Deras Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir.
5. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
6. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 28 Mei 2020

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina Tk.1
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMTSP